

**KETERBUKAAN INFORMASI
SEHUBUNGAN DENGAN
PENJUALAN/PENGALIHAN SAHAM HASIL
PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) SAHAM
PT HARUM ENERGY TBK. ("PERSEROAN")**

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Penjualan/Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham oleh Perseroan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka ("POJK No. 30/ 2017").

Perseroan telah melaksanakan pembelian kembali saham sebanyak 177.352.800* lembar saham sampai dengan bulan Juli 2022. Sehubungan dengan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) tersebut, dalam periode sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2022, Perseroan telah berhasil menjual/mengalihkan sebagian saham hasil pembelian kembali (*buyback*) tersebut sebanyak 136.982.100* lembar saham melalui Bursa Efek Indonesia ("BEI").

Pada tanggal 28 April 2022, Perseroan menyampaikan keterbukaan informasi sehubungan dengan rencana penjualan/pengalihan sisa saham hasil pembelian kembali (*buyback*) oleh Perseroan sebanyak 40.370.700* lembar saham melalui BEI, dengan waktu pelaksanaan penjualan/pengalihan dimulai pada tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023. Hingga saat ini, saham hasil pembelian kembali (*buyback*) oleh Perseroan tersebut belum terjual/dialihkan, sehingga Perseroan bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu pelaksanaan penjualan/pengalihan sisa saham hasil pembelian kembali (*buyback*) oleh Perseroan tersebut.

Namun, oleh karena Perseroan melakukan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dengan rasio 1:5 pada tahun 2022, maka sejak

**INFORMATION DISCLOSURE
IN RELATION TO THE SALE/TRANSFER OF
SHARES ACQUIRED THROUGH
SHARE BUYBACK BY
PT HARUM ENERGY TBK. ("THE COMPANY")**

This Information Disclosure on the Sale/Transfer of Buyback Shares by the Company is prepared to fulfill the requirements under Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 30/POJK.04/2017 regarding Buyback of Shares Issued by Public Listed Company ("POJK No. 30/2017").

The Company has conducted buyback of shares in the total amount of 177,352,800 shares until July 2022. In relation to the buyback shares, in the period from 1 September 2021 until 27 April 2022, the Company has successfully sold/transferred a portion of the buyback shares in the amount of 136,982,100* shares through the Indonesia Stock Exchange ("IDX").*

On 28 April 2022, the Company had published a disclosure of information in relation to the proposed sale/transfer of the remaining buyback shares of 40,370,700 shares through IDX, with the sale/transfer implementation period commencing from 12 May 2022 to 11 May 2023. To date, such buyback shares have not been sold/transferred, so the Company intends to extend the period for the sale/transfer of the remaining buyback shares.*

Considering that the Company has conducted a stock split with the ratio of 1:5 in 2022, therefore since the start of shares trading with the new

awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru, yaitu pada tanggal 2 Juni 2022, jumlah sisa saham hasil pembelian kembali (*buyback*) oleh Perseroan yang masih dimiliki oleh Perseroan (yang mana sebelum *stock split* adalah sebanyak 40.370.700 lembar saham) menjadi sebanyak 201.853.500 lembar saham ("**Saham Treasuri**").

Sehubungan dengan rencana untuk menjual/mengalihkan Saham Treasuri tersebut, merujuk pada Pasal 23 POJK No. 30/POJK.04/2017 ("**POJK 30/2017**"), Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rencana dimulainya periode penjualan/pengalihan Saham Treasuri tersebut.

Setiap penjualan/pengalihan Saham Treasuri akan dilakukan di BEI, dengan rincian sebagai berikut:

*nominal value, on 2 June 2022, the number of remaining buyback shares that are still owned by the Company (which before the stock split was 40,370,700 shares) had since become 201,853,500 shares ("**Treasury Shares**").*

*In relation to the plan to sell/transfer such Treasury Shares, pursuant to Article 23 POJK No. 30/POJK.04/2017 ("**POJK 30/2017**"), the Company is required to publish a disclosure of information to the public and submit the evidence of such publication and supporting documents to OJK at least 14 (fourteen) days prior to the proposed commencement date of the sale/transfer period of such Treasury Shares.*

Any sale/transfer of the Treasury Shares will be conducted through IDX, with the following details:

1.	Jumlah Maksimal Saham Yang akan Dijual / Maximum Number of Sale Shares	:	201.853.500** lembar saham / 201,853,500** shares
2.	Waktu Pelaksanaan Penjualan Saham / Implementation Period for Transfer of Shares	:	18 Agustus 2023 – 12 Juni 2024 / 18 August 2023 – 12 June 2024
3.	Anggota Bursa Pelaksana / Implementing Exchange Member	:	PT Ciptadana Sekuritas Asia

Pelaksanaan penjualan/pengalihan Saham Treasuri juga mengacu pada ketentuan-ketentuan POJK 30/2017, antara lain:

The implementation of sale/transfer of the Treasury Shares will also refer to the provisions of POJK 30/2017, among others:

1. Sesuai dengan Pasal 26 POJK 30/2017, pengalihan/penjualan Sisa Saham Treasuri akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berikut ini:
 - a. transaksi jual wajib dilaksanakan melalui 1 (satu) Anggota Bursa Efek;
 - b. transaksi jual hanya dapat dilakukan setelah 30 (tiga puluh) menit sejak pembukaan sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebelum penutupan perdagangan; dan

1. *Based on Article 26 POJK 30/2017, the sale/transfer of the Remaining Treasury Shares will be implemented based on the following conditions:*
 - a. *the sale transaction must be executed through 1 (one) Stock Exchange Member;*
 - b. *the sale transaction can only be made after 30 (thirty) minutes from the opening until 30 (thirty) minutes before the close of trading; and*

- | | |
|---|---|
| <p>c. jumlah penjualan kembali saham pada setiap hari adalah paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.</p> <p>2. Sesuai dengan Pasal 20 huruf a. POJK 30/2017, harga pengalihan/penjualan Saham Yang Dijual Perseroan, tidak boleh lebih rendah dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek Indonesia 1 (satu) hari sebelum tanggal penjualan saham, atau harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek Indonesia selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal penjualan saham oleh Perseroan, mana yang lebih tinggi.</p> | <p>c. <i>the number of shares sold on a daily basis is not more than 20% (twenty percent) of the total amount shares that have been bought back by the Company.</i></p> <p>2. <i>Based on Article 20 paragraph a. POJK 30/2017, the sale/transfer price of the Sale Shares of the Company, must not be lower than the daily closing price on the Indonesia Stock Exchange 1 (one) trading day prior to the date of the shares sale, or the average price of the daily closing price on the Indonesia Stock Exchange for the last 90 (ninety) days prior the date of the sale of shares by the Company, whichever is higher.</i></p> |
|---|---|

Jakarta, 3 Agustus 2023
Direksi
PT Harum Energy Tbk.

Jakarta, 3 August 2023
Board of Directors of
PT Harum Energy Tbk.

Catatan:

- * Jumlah lembar saham sebelum pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan.
- ** Jumlah lembar saham telah disesuaikan setelah pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan dengan rasio 1:5 pada tanggal 2 Juni 2022.

Note:

- * *Number of shares before the Company's stock split.*
- ** *The number of shares has been adjusted after the Company's stock split with a ratio 1:5 on 2 June 2022.*